



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan kepariwisataan yang merupakan faktor potensial didalam usaha pembangunan Kota Madiun secara menyeluruh dan merata, dipandang perlu adanya penataan sehingga dapat mendorong kesempatan berusaha, perkembangan investasi dan perluasan lapangan usaha di bidang Kepariwisataan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna di bidang usaha pariwisata diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah sebuah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
17. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
18. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
20. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
21. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
25. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
26. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
27. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
28. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

29. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
30. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
31. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
32. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang izin usaha yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;

- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara dan/atau Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah kawasan strategis pariwisata di Daerah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup Izin Usaha Pariwisata meliputi:

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. usaha *Solus Per Aqua* (SPA).

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 10

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang terdiri dari sub-jenis usaha:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
 - b. museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.

Bagian Kedua
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 12

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- (2) Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata bermotor maupun tidak bermotor;
 - c. angkutan wisata sungai.

Pasal 14

- (1) Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 15

- Bidang jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.

Pasal 16

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 17

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 18

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;

- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan;
- f. jasa boga; dan
- g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
 - b. setiap kantor jasa boga.

Bagian Keenam

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. pondok wisata; dan
 - d. akomodasi lain.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (3) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
 - a. motel; dan
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan usaha perseorangan.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, pondok wisata dan akomodasi lain pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;

- e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
- a. lapangan futsal, basket, bulutangkis, sepak bola;
 - b. gelanggang bowling;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
- a. arena permainan; dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
- a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
- a. panti pijat; dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah panti pijat yang bersifat kesehatan dan/atau Kebugaran.

- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 24

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (9) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (4) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Kedelapan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 25

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

.Pasal 26

- (1) Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan di setiap kantor.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pengusaha bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 29

- (1) Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Keduabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 30

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf meliputi jenis usaha wisata sungai yang terdiri dari sub jenis usaha:

- a. wisata water boom;
- b. wisata dayung dan kolam renang;
- c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Ketigabelas

Usaha *Solus Per Aqua* (SPA)

Pasal 32

- (1) Pengusaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap *Solus Per Aqua* (SPA) di setiap lokasi.

BAB VI
MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 33

Pendaftaran usaha pariwisata mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 34

- (1) Setiap pendirian usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama pengusaha yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.
- (3) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

BAB VII
TAHAPAN PENDAFTARAN
Pasal 35

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan;
- b. pemeriksaan berkas permohonan;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 36

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha pariwisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha berbentuk badan usaha;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - c. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha pariwisata;
 - d. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup.
 - e. fotokopi izin gangguan; dan
 - f. foto 3x4 cm 3 (tiga) lembar.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi.
- (4) Pengusaha wajib membuat pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 37

- (1) Walikota atau Kepala KPPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap, benar dan sah, Walikota atau Kepala KPPT memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila Walikota atau Kepala KPPT tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.

Bagian Ketiga

Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 38

Walikota atau Kepala KPPT mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

Pasal 39

Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 40

Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keempat

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 41

Walikota atau Kepala KPPT berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 42

Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;

- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 43

Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota atau Kepala KPPT apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Walikota atau Kepala KPPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Walikota atau Kepala KPPT memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (8) Apabila Walikota atau Kepala KPPT tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Walikota atau Kepala KPPT mencantumkan pemutakhiran ke dalam Izin Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Walikota atau Kepala KPPT menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 45

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 47

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 48

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menaggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 50

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai dengan norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 51

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan, dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 52

- (1) Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan;
 - n. menerapkan standart usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IX
LARANGAN
Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurtang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

BAB X
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara
Pasal 54

- (1) Walikota atau Kepala KPPT membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota atau Kepala KPPT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Walikota atau Kepala KPPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum lengkap, benar dan sah, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

- (7) Apabila Walikota atau Kepala KPPT tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (8) Walikota atau Kepala KPPT mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Walikota atau Kepala KPPT menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 56

- (1) Walikota atau Kepala KPPT membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 44 ayat (4) dan/atau Pasal 55 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 44 ayat (4) dan/atau Pasal 55 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 44 ayat (4) dan/atau Pasal 55 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), izin usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
LAIN-LAIN
Pasal 62

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Usaha Pariwisata dalam wilayah Daerah yang belum mempunyai izin wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Usaha Pariwisata dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib memperbaharainya sesuai Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Hotel; dan
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Restoran dan Rumah Makan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA MADIUN

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013
NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003